

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan sekarang. Keluarga pula yang dijadikan tempat pertama dimana seorang anak belajar untuk hidup sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma tertentu untuk hidup bermasyarakat dengan lingkungan atau kelompok sosial yang lebih besar.

Usaha masyarakat dalam mensukseskan pembangunan teknologi dan industri memberikan pengaruh yang sangat besar akan adanya dampak urbanisasi yang tidak dibekali dengan persiapan yang memadai. Kemajuan teknologi dan industri mendorong orang untuk memenuhi dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah.

Orang tua tidak lagi memegang peran penting dalam suatu keluarga. Orang tua hanya jadi pelengkap, yaitu hanya memenuhi kebutuhan materi saja, sebenarnya orang tua yang menjadi panutan bagi anak-anak untuk hidup di dalam masyarakat.

Dengan demikian maka sedikit orang tua yang memiliki kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, terutama anak-anak mereka.

Dengan tidak adanya perhatian khusus dari orang tua yang akan memberikan pendidikan, terutama dalam hal pergaulan, maka kemungkinan besar pergaulan anak tersebut menjadi tidak wajar, karena dengan kurangnya

kehadiran orang tua dalam suatu keluarga, hubungan di dalam keluarga itu sendiri sudah tidak wajar adanya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila banyak kita jumpai tingkah laku anak yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Masyarakat Indonesia sedang dalam masa transisi, dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka. Sudah barang tentu mengalami perubahan yang hebat. Masyarakat yang kini dalam proses menjadi masyarakat modern, sudah tentu mengalami "revolusi" yang hebat. Perubahan dan revolusi ini mengenai segala bidang, baik fisik maupun psikis. Nilai-nilai moral dan agama yang dipegang dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia berubah bersama-sama dengan berubahnya masyarakat. Revolusi ialah membongkar yang lama dan membangun yang baru, maka gejala-gejala itu pun terdapat di Indonesia. Apa yang bersifat lama, termasuk juga agama yang dianggap kolot, perlu dibongkar dan diganti dengan yang baru. Norma agama yang sejak dahulu dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia (*human behaviour*) kini diabaikan oleh sebagian oknum remaja kita yang sedang menderita sakit rohaninya itu dan kini tingkah laku manusia itu diukur dengan ukuran-ukuran yang bukan agamis tetapi dengan ukuran duniawi, dengan ukuran sekularistis.¹

¹ Dr. MA. Priyatno, SH, *Syariah Islam dalam Menghadapi Kenakalan Remaja*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1996, hal. 9.

Demikian kenyataan-kenyataan yang kita alami pada masa transisi itu di mana pemuda-pemuda kita di kota besar pada umumnya terlibat dalam geng-geng dan kenakalan-kenakalan yang lain.

Remaja adalah masa peralihan di antara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini mulai kira-kira umur 13 (tiga belas) tahun dan berakhir kira-kira umur 21 (dua puluh satu) tahun.²

Kesempatan untuk menghancurkan mental pemuda kita yang potensial dari dalam antara lain dengan menggunakan taktik perang candu, morfin, narkotik dan ganja diintensifkan penetrasi melalui kebudayaan asing yang destruktif, pergaulan bebas dengan permainan seks yang menonjol difilmkan dan disebarluaskan melalui surat kabar dan majalah, gambar porno dari luar negeri diperjual belikan melalui penjual-penjual koran.

Dengan produk pengamatan dari perfilman dan gambar porno yang sangat merangsang serta bacaan-bacaan dari majalah inilah yang mewujudkan peniruan-peniruan dan praktek-praktek kedewasaan dari remaja-remaja kita yang sesungguhnya belum begitu dewasa menurut ukuran rumah tangga yang sudah maju dan akan memberikan bentuk pola kenakalan anak dan kriminalitas dari hasil kemajuan teknologi tersebut.

Di tinjau dari *psychological* dan *sociological approach* hal-hal tersebut adalah sangat rawan dan berbahaya. Masalahnya masa puber dan hasrat meniru-niru terhadap gambar-gambar porno orang asing yang dianggapnya super oleh remaja-remaja kita inilah yang sangat

² Dr. MA. Priyatno, SH, *Syariah Islam dalam Menghadapi Kenakalan Remaja*, hal. 8.

merangsang untuk mempraktekkan. Manifestasi dari praktek-praktek tersebut adalah tindakan ugal-ugalan, kebut-kebutan, tindakan asusila dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum.³

Inilah di antara racun-racun berbisa yang kini melanda tanah air kita dan telah berhasil, menghancurkan sebagian remaja kita.

Sadar atau tidak ketidak hadiran orang tua di tengah-tengah keluarga berakibat hilangnya tempat bagi anak untuk bergantung dimana seharusnya mereka mendapatkan perlindungan serta perhatian di samping sebagai tauladan bagi seorang ayah. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa kemajuan hubungan dalam suatu keluarga sangat mendukung terciptanya kepribadian seorang anak.

Kenakalan menurut pendapat orang tidak sama. Menurut lingkungan dan situasi dimana anak-anak itu hidup, sesuatu yang dianggap sebagai kelakuan nakal oleh orang yang hidup di kota-kota besar, lain dengan yang dianggap nakal oleh orang yang hidup di desa. Pandangan itu mungkin pula berbeda dari satu orang kepada orang lain, sesuai dengan kemajuan pikirannya masing-masing.

Namun tentu masih tetap ada pendapat umum tentang kenakalan anak, yang dapat menentukan bahwa ada kelakuan dan kebiasaan tertentu, yang dipandang sebagai kelakuan yang digolongkan kepada kenakalan, bahkan mengarah pada kejahatan.

Anak-anak nakal yang memenuhi rumusan ketentuan UU No. 3 tahun 1997 tentang Undang-Undang Pengadilan Anak dan yang telah diproses dan

³ *Ibid.*, hal. 9

dijatuhkan hukuman oleh pengadilan, kemudian apabila pada suatu saat ia bisa berkelakuan baik maka hukuman yang telah dijatuhkan padanya akan dikurangi dan ia akan menjadi tanggung jawab Bapas untuk dibina atau dibimbing agar ia nantinya siap untuk terjun ke masyarakat nantinya dengan dibekali keterampilan yang ada dan selalu diawasi oleh Bapas sampai ia keluar dari Bapas dan sewaktu-waktu harus lapor ke Bapas. Disinilah peran bapas dalam pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Kejahatan adalah suatu masalah yang selalu akan ada. Makin kompleks suatu masyarakat, makin sukar bagi kita dan makin banyak pula kejahatan yang akan dijumpai. Kejahatan itu relatif, apakah suatu perbuatan itu jahat atau tidak, hal itu tergantung penilaian yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempat.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan menurut KUHP adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan KUHP yang dirumuskan dalam buku II dari Pasal 104 – 488.⁴

Barang siapa melanggarnya, dikenai pidana. Maka larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara itu tercantum pada undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, baik yang di Pusat maupun Pemerintah Daerah.

⁴ Dr. Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jilid 1 edisi baru), PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta, 1999, hal. 125.

Menurut hukum pidana positif yang disebut *crime* (kejahatan) hanyalah perbuatan yang dinyatakan dalam ketentuan hukum pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dengan memberikan ancaman berupa pidana yang dapat dikenakan, terhadap diri maupun terhadap harta benda orang yang melakukan perbuatan itu.

Pengertian kejahatan menurut hukum pidana positif hanyalah untuk dapat melakukan penindakan dengan berpegang pada kepastian hukum, hal mana merupakan suatu persyaratan mutlak bagi suatu susunan dan tatanan suatu masyarakat yang sudah maju.

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, kejahatan adalah perbuatan yang mengandung 2 unsur, yaitu :

1. Individu, padanya harus nyata-nyata ada kesalahan atau bahwa perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
2. Masyarakat yang menentukan perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap melawan hukum (*normatif*).

Pengertian kejahatan yang ke 2 (dua) inilah yang memberikan dasar yang lebih kuat untuk melakukan "*crime prevention*" dan pengertian inilah yang lebih mendekati pengertian "*crime*" menurut kriminologi.

Menurut ilmu kejahatan (kriminologi) adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan dan penjahat, penampilannya, sebab dan akibatnya, sebagai ilmu teoritis, sekaligus juga mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan atau pemberantasannya.

Kongres kriminologi Internasional yang ke 3, pada tahun 1955 di London, *Crime* (kejahatan) adalah suatu perbuatan manusia, suatu gejala masyarakat atau suatu kenyataan alam, bukan sebagai abstraksi yuridis.⁵ V. Bemelen = kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan karcnanya.⁶

Perbedaan pengertian *crime* menurut hukum pidana dan kriminologi terletak pada titik tolaknya. Titik tolak hukum pidana dalam meninjau *crime* ada 2, yaitu unsur kesalahan yang dicari pada individu dan unsur melawan hukum yang ditinjau dari kepentingan masyarakat.⁷ Kriminologi, mendasarkan titik tolaknya pada 2 dimensi, yaitu :

1. Faktor motif atau dorongan lain yang menggerakkan individu untuk melakukan perbuatan tersebut yang berasal dari diri orang itu sendiri, seperti faktor mental, psikologi, fisik, keturunan penyakit jiwa dan lain-lain.
2. Faktor sosial, lingkungan atau kebudayaan yang memberikan kesempatan dan tempat bergerak bagi individu tersebut.

Hukum pidana mencari pertanggung jawaban "*responsibility*" daripada perbuatan yang dilakukan, kriminologi mencari "*a countability*" yaitu disamping apakah perbuatan tersebut menurut pendapat masyarakat

⁵ Lembaga Kriminologi UNDIP, Seminar Kriminologi Ke-1 Tahun 1969, Jilid ke I hal. III.

⁶ Doktrin kriminologi teori tentang sebab musabab kejahatan dan mashab-mashabnya oleh Sudjono D., SH, dan Drs. Simanjuntak, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 40.

⁷ Dr MA. Prayitno, SH, *Op. Cit.*, hal. 15

selayaknya diperhitungkan pada si pelaku, juga cukup membahayakan masyarakat itu sendiri.

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa *wreiditer* (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur, dilakukan oleh orang miskin, dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi dan politik yang tinggi.

Kurangnya pendidikan dan orang yang karena menderita tekanan ekonomi (kelaparan) kemudian melakukan kejahatan-kejahatan guna mengisi perutnya yang lapar jauh lebih besar jumlahnya. Hasil penyelidikan dari tim survei yang mengadakan penelitian karier 45380 *delinquent* dan 898 anak terlantar di *connecticut* untuk dilaporkan kepada General Assembly pada tahun 1947 adalah:⁸

1. Anak terlantar dan anak menjadi *delinquent*, faktornya yang pokok ialah *family disorganization*.
2. *Family disorganization*-nya itu sendiri faktor yang menyebabkan seringkali *emotionil instability* orang tua.
3. *Family disorganization* mendorong proses berkarya bagi anak, reaksinya mungkin berupa *delinquent* atau timbulnya sifat-sifat yang kelak kemudian hari bisa berbahaya.

⁸ Drs. MA. Priyatno, SH., *Op. Cit.*, hal. 28.

4. Dari *family disorganization* timbul bahaya-bahaya sosial yang serius dan sulit diatasi, misalnya rohani mental *desefficiency* dan kejahatan-kejahatan lain.

Dr. Melly menyatakan bahwa fenomena masalah kenakalan remaja, tidak terletak pada mereka saja, tetapi pada keseluruhan suasana, yang di dalam hidup dimana mereka berada, atau kalau suasana dan gaya hidup lingkungan mereka tidak berubah, maka perilaku mereka juga tidak berubah.⁹

Untuk melihat apa sebab orang menjadi jahat haruslah dilihat pertamanya keadaan masa lampaunya, bagaimana pengaruh masa lampau terhadap orang itu, lalu bagaimana perkembangan kehidupan orang tersebut sampai saat melakukan kejahatan itu. Tetapi seseorang yang pada masa lampaunya telah melakukan kejahatan, kenakalan anak-anak, belum tentu setelah dewasa ia jadi penjahat, mungkin juga ia menjadi orang yang baik.

Selain ilmu-ilmu di atas juga diperlukan ilmu lain yaitu kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknis, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran dan penyelidikan perkara kejahatan secara teknis, dengan menggunakan ilmu kimia, ilmu kedokteran forensik, kehakiman, ilmu sidik jari atau daktiloskopi, dan ilmu mengenai racun-racun atau toksikologi.¹⁰

⁹ *Ibid*, hal. 30.

¹⁰ *Ibid*, hal. 27.

Di dalam UU No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun, dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Anak yang melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud di atas diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampau batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. Sedang batas minimum usia dewasa yang dapat diajukan ke dalam proses peradilan menurut KUHP Pasal 45 – 47 adalah lebih dari 16 (enam belas) tahun.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut UU No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, sbb :

1. Pidana Pokok Pasal 23 ayat (2), meliputi :
 - a. Pidana penjara (maksimum 10 tahun).
 - b. Pidana kurungan.
 - c. Pidana denda, atau
 - d. Pidana pengawasan.
2. Pidana tambahan Pasal 23 ayat (3), meliputi :
 - a. Perampasan barang-barang tertentu dan, atau
 - b. Pembayaran ganti rugi.
3. Selain pidana pokok dan pidana tambahan ada pula tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal, yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi :
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

- b. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Berdasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan memilih judul "PERAN BALAI PERMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBINAAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BAPAS SEMARANG).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yang berjudul PERAN BALAI PERMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBINAAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STADI KASUS DI BAPAS SEMARANG) adalah sebagai berikut :

1. Apa peran yang dilakukan BAPAS dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi BAPAS Kelas I Semarang dalam melakukan pemantauan terhadap kliennya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi bapas dan apa saja yang dilakukan bapas dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi BAPAS Kelas I Semarang dalam melakukan pemantauan terhadap kliennya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat digunakan baik secara :

Teoritis :

Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana.

Praktis :

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam hal yang berkaitan dengan peran bapas dalam pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (di Bapas Semarang).

E. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian ilmiah harus berdasarkan pada metode yang harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh karena itu yang dihadapi oleh seorang peneliti bukanlah baik buruknya suatu metode, melainkan masalah ketepatan menggunakan suatu metode yang sesuai dengan keadaan obyek dan tujuan penelitian itu sendiri.

Dalam skripsi ini dipergunakan metode pelaksanaan riset, kemudian arti research / penelitian, menurut Drs. Soetrisno Hadi adalah suatu usaha, pengetahuan usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Pelajaran yang membicarakan metode-metode maka untuk

melaksanakan penelitian *research* digunakan juga metode-metode untuk mendapatkan data dan menganalisis data.

Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja yaitu mengenai peran bapas dalam pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam pelaksanaan penelitian dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Guna mendapat landasan teoritis yaitu ditempuh dengan cara membaca buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan serta brosur-brosur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dibahas

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, SH, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 120.

yang dalam hal ini adalah masalah peran bapas dalam pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk melengkapi dan mendapatkan data primer yang diperoleh dengan cara interview atau wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Jadi wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi.

4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul kemudian penulis analisa lebih lanjut secara normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif, sedangkan dikatakan kualitatif karena dimaksudkan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) sampai sejauhmana kebenaran dari suatu pengolahan yaitu dengan mempelajari dan meneliti semua data yang diperoleh sebagai suatu kesatuan yang utuh.

F. Sistem Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis uraikan sistematika skripsi yang dapat digunakan sebagai kerangka berfikir dalam hal pembahasan selanjutnya, adapun sistematika dari skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dibicarakan mengenai hal-hal sebagai berikut : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan antara lain mengenai sejarah BAPAS, pengertian BAPAS, anak dan anak nakal, tindak pidana, pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi dan peran BAPAS Kelas I Semarang, hambatan yang dihadapi BAPAS Kelas I Semarang.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari apa yang telah penulis uraikan di atas.